



PEDOMAN TEKNIS

SISTEM INFORMASI HARGA TERKINI BAHAN POKOK PENTING (SIHATI BAPOKTING)

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS SIHATI BAPOKTING

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya dalam pengelolaan perdagangan serta penyediaan informasi publik terkait perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketersediaan informasi harga yang akurat, cepat, dan mudah diakses menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, pelaku usaha, pedagang, maupun pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perubahan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi secara dinamis memerlukan sarana informasi yang mampu menyajikan data secara aktual dan berkelanjutan.

Selama ini informasi harga barang kebutuhan pokok diperoleh melalui kegiatan monitoring harga yang dilakukan setiap hari di pasar. Namun penyebaran informasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga diperlukan media informasi yang lebih efektif, praktis, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mengembangkan inovasi **SIHATI BAPOKTING**. Inovasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam penyediaan informasi harga kebutuhan pokok yang transparan dan mudah diakses masyarakat.

Melalui inovasi ini, data hasil monitoring harga harian disajikan dalam bentuk infografis yang ditampilkan melalui Website Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka serta media informasi lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi perkembangan harga secara cepat, akurat, dan real-time.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik dan perdagangan.

C. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi SIHATI BAPOKTING guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada masyarakat.

D. Tujuan

1. Menyediakan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara cepat dan akurat.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi harga kebutuhan pokok.
3. Meningkatkan transparansi informasi perdagangan di Kabupaten Bangka.
4. Mendukung pengambilan keputusan masyarakat dan pelaku usaha terkait perkembangan harga pasar.
5. Mendukung pelaksanaan program pemantauan harga yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

E. Sasaran

1. Masyarakat Kabupaten Bangka.
2. Pedagang pasar tradisional.
3. Pelaku usaha perdagangan.
4. Pemerintah daerah dan instansi terkait.
5. Konsumen barang kebutuhan pokok dan barang penting.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup inovasi meliputi:

1. Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
2. Pengumpulan dan pengolahan data harga pasar.
3. Penyusunan infografis perkembangan harga.
4. Publikasi informasi harga melalui website.
5. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan informasi harga.

BAB III

TAHAPAN INOVASI

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Minggu ke-II Juli 2025
2	Pembentukan Tim	Minggu ke-III Juli 2025
3	Pemilihan Ide	Minggu ke-I Agustus 2025
4	Penjaringan Ide	Minggu ke-III Agustus 2025
5	Uji Coba	Minggu ke-I September 2025
6	Penerapan Inovasi	Minggu ke-III September 2025

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

1. Penetapan lokasi monitoring harga.
2. Penyiapan petugas pengumpul data.
3. Penyediaan sistem pengolahan dan publikasi data.
4. Penyusunan format infografis.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Monitoring Harga

Petugas melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan Data

Data harga hasil monitoring dikumpulkan dan diverifikasi.

3. Pengolahan Data

Data harga diolah dan disusun dalam bentuk infografis yang informatif dan mudah dipahami.

4. Publikasi Informasi

Infografis dipublikasikan melalui Website Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

5. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan evaluasi berkala terhadap kualitas data, tingkat akses masyarakat, dan efektivitas penyampaian informasi.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

1. Mengelola pelaksanaan inovasi.
2. Melaksanakan monitoring harga pasar.
3. Mengolah dan mempublikasikan data harga.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan inovasi.

B. Petugas Monitoring Harga

1. Melakukan pengumpulan data harga.
2. Memastikan keakuratan data yang diperoleh.
3. Menyampaikan hasil monitoring kepada pengelola sistem.

C. Administrator Website

1. Mengelola publikasi informasi.
2. Memastikan website dapat diakses dengan baik.
3. Melakukan pembaruan informasi secara berkala.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:

1. Ketepatan waktu pembaruan informasi harga.
2. Akurasi data harga yang dipublikasikan.
3. Jumlah akses masyarakat terhadap informasi.
4. Tingkat kepuasan pengguna layanan.
5. Efektivitas penyebaran informasi harga.

BAB VII

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tersedianya informasi harga yang diperbarui secara rutin.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi harga.
3. Meningkatnya transparansi informasi perdagangan.
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik.
5. Terwujudnya sistem informasi harga yang cepat, mudah, dan akurat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan inovasi bersumber dari:

1. APBD Kabupaten Bangka.
2. Program pemerintah pusat terkait perdagangan dan informasi publik.
3. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi SIHATI BAPOKTING ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Bangka. Melalui inovasi ini diharapkan terwujud pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, akurat, mudah diakses, serta mampu mendukung stabilitas perdagangan dan perlindungan konsumen di Kabupaten Bangka.